



Pid.I.A.1.3
Format Biasa - Terbukti

P U T U S A N

Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1.....Nama lengkap
.....
.....ROHKIM Bin RUSTAM;
2.....Tempat lahir
.....
.....Nganjuk;
3.....Umur/tanggal lahir
.....
.....35 tahun / 12 Juni 1988;
4.....Jenis Kelamin
.....
.....Laki-laki;
5.....Kebangsaan
.....
.....Indonesia;

Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan PERMA 9 Tahun 2017

6.....Tempat tinggal
.....
.....Dusun Tempel RT. 012 RW. 006 Desa
Patranrejo Kecamatan Berbek, Kabupaten
Nganjuk;
7.....Agama
.....
.....islam;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN.Njk



8.....Pekerjaan
.....
.....Wiraswasta (buruh tani);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan 12 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 09 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Njk., tanggal 15 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Njk., tanggal 15 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROHKIM Bin RUSTAM** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras” sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Kedua Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROHKIM Bin RUSTAM** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 8 (delapan) Bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah plastik klip masing- masing berisi 50 (lima puluh) butir pil LL ;
- 2 (dua) buah plastik klip masing- masing berisi 100 (seratus) butir pil LL ;
- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP merk Redmi type 12C warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang hasil penjualan sejumlah Rp. 360.000,-.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang ada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-1308/Eku.2/NGJK/12/2023, tanggal 08 Desember 2023 sebagai berikut :

DAKWAAN;

KESATU

Bahwa Terdakwa ROHKIM Bin RUSTAM, pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa termasuk Dusun Tempel RT. 012 RW. 006 Desa Patranrejo Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, yang memproduksi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Sdr. EDI Alias SIMAN (Dalam daftar pencarian orang Kepolisian Resor Nganjuk Nomor : DPO/ 44/ X/ RES. 4.3/ 2023 tanggal 11 Oktober 2023) datang kerumah terdakwa setelah itu Sdr. EDI Alias SIMAN menawarkan pil dobel L kepada terdakwa kemudian terdakwa menyetujui dan membeli pil dobel L tersebut sebanyak 5 Box/ 500 butir setelah itu Sdr. EDI Alias SIMAN memberikan pil dobel L kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip berisi pil dobel L masing- masing sebanyak 100 (seratus) butir dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi pil dobel L masing- masing sebanyak 50 (lima puluh) butir setelah pil dobel L terdakwa terima kemudian terdakwa menyerahkan uang pembayaran pil dobel L sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. EDI Alias SIMAN setelah itu Sdr. EDI Alias SIMAN pulang lalu terdakwa menyimpan pil dobel L tersebut kedalam kantong kain warna hitam dan terdakwa simpan didalam lemari ;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 WIB saksi FERI SANTOSO Alias TEKONG Bin SUKARDI (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) datang kerumah terdakwa termasuk Dusun Tempel RT. 012 RW. 006 Desa Patranrejo Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk dengan maksud membeli pil dobel L sebanyak 2 Box/ 200 butir sambal menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), setelah uang tersebut terdakwa terima lalu terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil pil dobel L sebanyak 2 Box/ 200 butir yang terdakwa simpan didalam kantong kain warna hitam dan menyimpan uang hasil penjualan pil dobel L sejumlah Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kedalam kantong kain warna hitam lalu terdakwa keluar rumah dan menyerahkan pil dobel L sebanyak 2 Box/ 200 butir yang dibungkus plastik klip kepada saksi FERI SANTOSO Alias TEKONG Bin SUKARDI setelah itu saksi FERI SANTOSO Alias TEKONG Bin SUKARDI pergi ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 WIB saat terdakwa sedang tidur, terdakwa didatangi beberapa

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Nganjuk yang melakukan penangkapan setelah sebelumnya melakukan penangkapan terhadap saksi FERI SANTOSO Alias TEKONG Bin SUKARDI, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil LL, 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil LL, 1 (satu) buah plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil LL, 1 (satu) buah plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil LL, uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang semuanya terdakwa masukkan kedalam kantong kain warna hitam kemudian terdakwa simpan didalam almari dalam kamar rumah terdakwa termasuk Dusun Tempel RT. 012 RW. 006 Desa Patranrejo Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk dan 1 (satu) buah HP merk Redmi type 12C warna biru pada saat itu terdakwa simpan diatas tempat tidur dalam kamar terdakwa, setelah itu terdakwa diinterogasi mengakui mendapatkan pil dobel L membeli dari Sdr. EDI Alias SIMAN selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa telah menjual pil dobel L kepada saksi FERI SANTOSO Alias TEKONG Bin SUKARDI sebanyak 2 kali, yang pertama pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 WIB sebanyak 2 Box/ 200 butir dengan harga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang dibungkus plastik klip, dan yang kedua pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 WIB sebanyak 2 Box/ 200 butir dengan harga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang dibungkus plastik klip, yang kesemuanya dilakukan di teras depan rumah terdakwa termasuk Dusun Tempel RT. 012 RW. 006 Desa Patranrejo Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk ;

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis pil dobel L jelas tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan karena tidak didapat dari ahli farmasi da juga tidak ada resep dari dokter serta tidak adanya aturan pakai serta komposisi dari sediaan farmasi yang telah diedarkan tersebut ;

- Bahwa terhadap barang bukti pil dobel L dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 08316 /NOF/2023 pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm.,Apt. dan RENDY DWI,

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si.,Apt.,M.Si atas nama KABIDLABFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 28420/2023/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ROHKIM Bin RUSTAM**, pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa termasuk Dusun Tempel RT. 012 RW. 006 Desa Patranrejo Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Sdr. EDI Alias SIMAN (Dalam daftar pencarian orang Kepolisian Resor Nganjuk Nomor : DPO/ 44/ X/ RES. 4.3/ 2023 tanggal 11 Oktober 2023) datang kerumah terdakwa setelah itu Sdr. EDI Alias SIMAN menawarkan pil dobel L kepada terdakwa kemudian terdakwa menyetujui dan membeli pil dobel L tersebut sebanyak 5 Box/ 500 butir setelah itu Sdr. EDI Alias SIMAN memberikan pil dobel L kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip berisi pil dobel L masing- masing sebanyak 100 (seratus) butir dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi pil dobel L masing- masing sebanyak 50 (lima puluh) butir setelah pil dobel L terdakwa terima kemudian terdakwa menyerahkan uang pembayaran pil dobel L sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. EDI Alias SIMAN setelah itu Sdr. EDI Alias SIMAN pulang lalu terdakwa menyimpan pil dobel L tersebut kedalam kantong kain warna hitam dan terdakwa simpan didalam lemari ;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 WIB saksi FERI SANTOSO Alias TEKONG Bin SUKARDI

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) datang kerumah terdakwa termasuk Dusun Tempel RT. 012 RW. 006 Desa Patranrejo Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk dengan maksud membeli pil dobel L sebanyak 2 Box/ 200 butir sambal menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), setelah uang tersebut terdakwa terima lalu terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil pil dobel L sebanyak 2 Box/ 200 butir yang terdakwa simpan didalam kantong kain warna hitam dan menyimpan uang hasil penjualan pil dobel L sejumlah Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kedalam kantong kain warna hitam lalu terdakwa keluar rumah dan menyerahkan pil dobel L sebanyak 2 Box/ 200 butir yang dibungkus plastik klip kepada saksi FERI SANTOSO Alias TEKONG Bin SUKARDI setelah itu saksi FERI SANTOSO Alias TEKONG Bin SUKARDI pergi ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 WIB saat terdakwa sedang tidur, terdakwa didatangi beberapa orang petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Nganjuk yang melakukan penangkapan setelah sebelumnya melakukan penangkapan terhadap saksi FERI SANTOSO Alias TEKONG Bin SUKARDI, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil LL, 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil LL, 1 (satu) buah plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil LL, 1 (satu) buah plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil LL, uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang semuanya terdakwa masukkan kedalam kantong kain warna hitam kemudian terdakwa simpan didalam almari dalam kamar rumah terdakwa termasuk Dusun Tempel RT. 012 RW. 006 Desa Patranrejo Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk dan 1 (satu) buah HP merk Redmi type 12C warna biru pada saat itu terdakwa simpan diatas tempat tidur dalam kamar terdakwa, setelah itu terdakwa diinterogasi mengakui mendapatkan pil dobel L membeli dari Sdr. EDI Alias SIMAN selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa telah menjual pil dobel L kepada saksi FERI SANTOSO Alias TEKONG Bin SUKARDI sebanyak 2 kali, yang pertama pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 WIB sebanyak 2 Box/ 200 butir dengan harga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang dibungkus plastik klip, dan yang kedua pada hari

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 WIB sebanyak 2 Box/ 200 butir dengan harga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang dibungkus plastik klip, yang kesemuanya dilakukan di teras depan rumah terdakwa termasuk Dusun Tempel RT. 012 RW. 006 Desa Patranrejo Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi yang berwenang untuk melakukan praktik kefarmasian karena terdakwa hanya lulusan SD yang tidak pernah mengikuti pendidikan/pelatihan dalam bidang kefarmasian maupun kesehatan;

- Bahwa terhadap barang bukti pil dobel L dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 08316 /NOF/2023 pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan RENDY DWI, ST dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si atas nama KABIDLABFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 28420/2023/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi **ARIS SUJATMIKO** di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan AIPDA YUDHA KRISTIawan dan anggota opsnal lainnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 WIB didalam rumahnya termasuk Dusun Tempel RT. 012 RW. 006 Desa Patranrejo Kecamatan Berbek

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nganjuk berdasarkan hasil pengembangan penangkapan saksi FERI SANTOSO Alias TEKONG yang tertangkap mengedarkan pil dobel L yang didapatkan dari terdakwa

- Bahwa awalnya saksi bersama tim opsional lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi FERI SANTOSO Alias TEKONG yang mengakui mendapatkan pil dobel L membeli dari terdakwa setelah itu saksi beserta tim opsional melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa termasuk Dusun Tempel RT. 012 RW. 006 Desa Patranrejo Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa saat penggeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil dobel L, 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil dobel L, 1 (satu) buah plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L, 1 (satu) buah plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L, uang hasil penjualan pil dobel L sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang semuanya dimasukkan kedalam kantong kain warna hitam kemudian disimpan didalam almari dalam kamar rumahnya termasuk Dusun Tempel RT. 012 RW. 006 Desa Patranrejo Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk serta 1 (satu) buah HP merk Redmi type 12C warna biru saat itu disimpan diatas tempat tidur dalam kamarnya;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa mendapatkan pil dobel L membeli dari Sdr. EDI Alias SIMAN (DPO) alamat Dusun Tempel RT. 011 RW. 006 Desa Patranrejo Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa hasil mengedarkan Pil Dobel L tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;

- bahwa Terdakwa sebagai pembeli dan penjual pil double L;

- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan tidak mempunyai usaha apotek maupun toko obat serta dalam menjual atau mengedarkan pil double L tersebut serta tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **FERI SANTOSO Alias TEKONG Bin SUKARDI** di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa saksi mendapatkan pil dobel L dari terdakwa sebanyak 2 (dua)kali, yang pertama pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 WIB sebanyak 2 (dua) Box/ 200 (dua ratus) dengan harga Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan pembelian kedua pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 WIB sebanyak 2 (dua) Box/ 200 (dua ratus) dengan harga Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang kesemuanya dibeli diteras depan rumah terdakwa termasuk Dusun Tempel RT. 012 RW. 006 Desa Patranrejo Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk dan pembayarannya lunas ;
- Bahwa saksi yang mengedarkan pil dobel L dengan cara dijual kepada Sdr. DWI SUTANTO Alias MANTRI alamat Desa Tempelwetan RT. 005 RW. 001 Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk sebanyak 4 kali, yaitu :
 1. pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 WIB sebanyak 3 butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 2. pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WIB sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 3. pada hari minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WIB sebanyak 9 (sembilan) butir dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
 4. pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WIB sebanyak 12 (dua belas) butir dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pil dobel L tersebut telah diterima dan dibayar lunas oleh Sdr. DWI SUTANTO Alias MANTRI ;
- Bahwa saksi menjual pil dobel L sendirian;
- Bahwa Maksud dan tujuan saksi menjual pil dobel L adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu) per tiga butir dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa saksi bukanlah orang yang memiliki keahlian ataupun kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan tidak mempunyai usaha apotek maupun toko obat serta dalam menjual atau mengedarkan pil double L tersebut serta tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik yang keterangannya di Berita Acara Penyidik tanpa adanya paksaan dan tetap dipertahankan pada sidang ini;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Sdr. EDI Alias SIMAN (*Dalam daftar pencarian orang Kepolisian Resor Nganjuk Nomor : DPO/ 44/ X/ RES. 4.3/ 2023 tanggal 11 Oktober 2023*) datang kerumah terdakwa setelah itu Sdr. EDI Alias SIMAN menawarkan pil dobel L kepada terdakwa kemudian terdakwa menyetujui dan membeli pil dobel L tersebut sebanyak 5 Box/ 500 butir setelah itu Sdr. EDI Alias SIMAN memberikan pil dobel L kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip berisi pil dobel L masing- masing sebanyak 100 (seratus) butir dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi pil dobel L masing- masing sebanyak 50 (lima puluh) butir;
- Bahwa Terdakwa setelah pil dobel L diterima kemudian terdakwa menyerahkan uang pembayaran pil dobel L sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. EDI Alias SIMAN setelah itu Sdr. EDI Alias SIMAN pulang lalu terdakwa menyimpan pil dobel L tersebut kedalam kantong kain warna hitam dan terdakwa simpan didalam lemari;
- Bahwa terdakwa telah menjual pil dobel L kepada saksi FERI SANTOSO Alias TEKONG Bin SUKARDI sebanyak 2 kali, yang pertama pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 WIB sebanyak 2 Box/ 200 butir dengan harga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang dibungkus plastik klip, dan yang kedua pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 WIB sebanyak 2 Box/ 200 butir dengan harga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang dibungkus plastik klip, yang kesemuanya dilakukan di teras depan rumah terdakwa termasuk Dusun Tempel RT. 012 RW. 006 Desa Patranrejo Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk dan dibayar lunas;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 WIB saat terdakwa sedang tidur didatangi beberapa orang petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Nganjuk yang melakukan penangkapan setelah sebelumnya melakukan penangkapan terhadap saksi FERI SANTOSO Alias TEKONG Bin SUKARDI, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil LL, 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil LL, 1 (satu) buah plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil LL, 1 (satu) buah plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil LL, uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang semuanya terdakwa masukkan kedalam kantong kain warna hitam kemudian terdakwa simpan didalam almari dalam kamar rumah terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Redmi type 12C warna biru pada saat itu terdakwa simpan diatas tempat tidur dalam kamar terdakwa, setelah itu terdakwa diinterogasi mengakui mendapatkan pil doble L membeli dari Sdr. EDI Alias SIMAN selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa sisa pil doble L sebanyak 100 (seratus) butir tersebut sudah habis terdakwa konsumsi sendiri sedangkan uang sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut sudah habis untuk keperluan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa pil doble L yang dijual Terdakwa berbentuk bulat warna putih yang ditengahnya terdapat tulisan LL tanpa bungkus resmi, tidak tercantum komposisi, aturan pakai maupun masa kadaluarsanya
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan mengedarkan pil double L tersebut dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian serta tidak keahlian maupun izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya sehingga tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu pelayanan farmasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);
Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 2 (dua) buah plastik klip masing- masing berisi 50 (lima puluh) butir pil LL ;
2. 2 (dua) buah plastik klip masing- masing berisi 100 (seratus) butir pil LL ;
3. Uang hasil penjualan sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)
4. 1 (satu) buah kantong kain warna hitam ;
5. 1 (satu) buah HP merk Redmi type 12C warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun Terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan berdasarkan berita acara Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR dengan NO. LAB : 08316 /NOF/2023 yang dibuat pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih logo 'LL' dengan berat netto $\pm\pm$ 0,797 gram sebagaimana barang bukti nomor 28420/2023/NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C dengan kesimpulan pemeriksaan : hasil positif (+) mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCI yang mempunyai efek sebagai obat parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm.,Apt. dan RENDY DWI, ST dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si.,Apt.,M.Si atas nama KABIDLABFOR POLDA JATIM;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar saksi-saksi dan Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik yang keterangannya di Berita Acara Penyidik tanpa adanya paksaan dan tetap dipertahankan pada sidang ini;
2. Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Sdr. EDI Alias SIMAN (*Dalam daftar pencarian orang Kepolisian Resor Nganjuk Nomor : DPO/ 44/ X/ RES. 4.3/ 2023 tanggal 11 Oktober 2023*) datang kerumah terdakwa untuk menawarkan pil dobel L kepada terdakwa kemudian terdakwa membeli pil dobel L



sebanyak 5 Box/ 500 butir yang terdiri 4 (empat) bungkus plastik klip berisi pil dobel L masing- masing sebanyak 100 (seratus) butir dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi pil dobel L masing- masing sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) launas kepada Sdr. EDI Alias SIMAN setelah itu Sdr. EDI Alias SIMAN pulang lalu terdakwa menyimpan pil dobel L tersebut kedalam kantong kain warna hitam dan terdakwa simpan didalam lemari;

3. Bahwa benar terdakwa telah menjual pil dobel L kepada saksi FERI SANTOSO Alias TEKONG Bin SUKARDI sebanyak 2 kali, yang pertama pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 WIB sebanyak 2 Box/ 200 butir dengan harga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang dibungkus plastik klip, dan yang kedua pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 WIB sebanyak 2 Box/ 200 butir dengan harga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang dibungkus plastik klip, yang kesemuanya dilakukan di teras depan rumah terdakwa termasuk Dusun Tempel RT. 012 RW. 006 Desa Patranrejo Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk dan dibayar lunas;

4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 WIB saat terdakwa sedang tidur didatangi beberapa orang petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Nganjuk yang melakukan penangkapan setelah sebelumnya melakukan penangkapan terhadap saksi FERI SANTOSO Alias TEKONG Bin SUKARDI, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil LL, 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil LL, 1 (satu) buah plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil LL, 1 (satu) buah plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil LL, uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang semuanya terdakwa masukkan kedalam kantong kain warna hitam kemudian terdakwa simpan didalam almari dalam kamar rumah terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Redmi type 12C warna biru pada saat itu terdakwa simpan diatas tempat tidur dalam kamar terdakwa, setelah itu terdakwa diinterogasi mengakui mendapatkan pil dobel L membeli dari Sdr. EDI Alias SIMAN selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut;

5. Bahwa benar sisa pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir tersebut sudah habis terdakwa konsumsi sendiri sedangkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut sudah habis untuk keperluan terdakwa sehari-hari;

6. Bahwa benar pil dobel L yang dijual Terdakwa berbentuk bulat warna putih yang ditengahnya terdapat tulisan LL tanpa bungkus resmi, tidak tercantum komposisi, aturan pakai maupun masa kadaluarsanya;

7. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan mengedarkan pil double L tersebut dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian serta tidak keahlian maupun izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya sehingga tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu pelayanan farmasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

8. Bahwa benar para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

9. Bahwa benar berdasarkan berita acara Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR dengan NO. LAB : 08316 /NOF/2023 yang dibuat pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih logo 'LL' dengan berat netto $\pm 0,797$ gram sebagaimana barang bukti nomor 28420/2023/NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C dengan kesimpulan pemeriksaan : hasil positif (+) mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai obat parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm.,Apt. dan RENDY DWI, ST dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si.,Apt.,M.Si atas nama KABIDLABFOR POLDA JATIM;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur - unsur tindak pidananya sebagai berikut;

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur " Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1)"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa oleh sebab itu untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari Dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

Ad.2. Unsur " Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1)";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa harus dinilai telah terpenuhi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Praktik kefarmasian berdasarkan pengertian dalam Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu *"harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*, sedangkan dalam Pasal 145 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan *"Praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud keahlian dan kewenangan secara khusus tidak diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sehingga pengertiannya adalah sama dengan pengertian kata tersebut dalam Bahasa Indonesia secara umum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud keahlian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah kemahiran dalam suatu ilmu (kepandaian, pekerjaan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud kewenangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 WIB saat terdakwa sedang tidur di rumahnya di Dusun Ngetrep RT.008 RW.002 Desa Kurungrejo Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk oleh Anggota Satreskoba Polres Nganjuk yaitu Saksi **ARIS SUJATMIKO**, AIPDA YUDHA KRISTIAWAN dan Anggota Satreskoba Polres Nganjuk berdasarkan hasil pengembangan penangkapan saksi FERI SANTOSO Alias TEKONG yang tertangkap mengedarkan pil dobel L yang didapatkan dari terdakwa

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Sdr. EDI Alias SIMAN (*Dalam daftar pencarian orang Kepolisian Resor Nganjuk Nomor : DPO/ 44/ X/ RES. 4.3/ 2023 tanggal 11 Oktober 2023*) datang kerumah terdakwa untuk menawarkan pil dobel L kepada terdakwa kemudian terdakwa membeli pil dobel L sebanyak 5 Box/ 500 butir yang terdiri 4 (empat) bungkus plastik klip berisi pil dobel L masing- masing sebanyak 100 (seratus) butir dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi pil dobel L masing- masing sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) lunas kepada Sdr. EDI Alias SIMAN setelah itu Sdr. EDI Alias SIMAN pulang lalu terdakwa menyimpan pil dobel L tersebut kedalam kantong kain warna hitam dan terdakwa simpan didalam lemari;

Bahwa terdakwa telah menjual pil dobel L kepada saksi FERI SANTOSO Alias TEKONG Bin SUKARDI sebanyak 2 kali, yang pertama pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 WIB sebanyak 2 Box/ 200 butir dengan harga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang dibungkus plastik klip, dan yang kedua pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 WIB sebanyak 2 Box/ 200 butir dengan harga Rp.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN.Njk



360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang dibungkus plastik klip, yang kesemuanya dilakukan di teras depan rumah terdakwa termasuk Dusun Tempel RT. 012 RW. 006 Desa Patranrejo Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk dan dibayar lunas;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 WIB saat terdakwa sedang tidur didatangi beberapa orang petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Nganjuk yang melakukan penangkapan setelah sebelumnya melakukan penangkapan terhadap saksi FERI SANTOSO Alias TEKONG Bin SUKARDI, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil LL, 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil LL, 1 (satu) buah plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil LL, 1 (satu) buah plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil LL, uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang semuanya terdakwa masukkan kedalam kantong kain warna hitam kemudian terdakwa simpan didalam almari dalam kamar rumah terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Redmi type 12C warna biru pada saat itu terdakwa simpan diatas tempat tidur dalam kamar terdakwa, setelah itu terdakwa diinterogasi mengakui mendapatkan pil dobel L membeli dari Sdr. EDI Alias SIMAN selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa sisa pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir tersebut sudah habis terdakwa konsumsi sendiri sedangkan uang sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut sudah habis untuk keperluan terdakwa sehari-hari;

Bahwa benar pil dobel L yang dijual Terdakwa berbentuk bulat warna putih yang ditengahnya terdapat tulisan LL tanpa bungkus resmi, tidak tercantum komposisi, aturan pakai maupun masa kadaluarsanya;

Bahwa berdasarkan berita acara Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR dengan NO. LAB : 08316 /NOF/2023 yang dibuat pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih logo 'LL' dengan berat netto $\pm\pm$ 0,797 gram sebagaimana barang bukti nomor 28420/2023/NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C dengan kesimpulan pemeriksaan : hasil positif (+) mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai obat parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Farm.,Apt. dan RENDY DWI, ST dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si.,Apt.,M.Si atas nama KABIDLABFOR POLDA JATIM;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan mengedarkan pil double L tersebut dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian serta tidak keahlian maupun izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya sehingga tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu pelayanan farmasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 436 Ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "Setiap Orang" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 436 Ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah plastik klip masing- masing berisi 50 (lima puluh) butir pil LL ;
- 2 (dua) buah plastik klip masing- masing berisi 100 (seratus) butir pil LL ;
- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP merk Redmi type 12C warna biru.

yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk mengulangi kejahatan yang sama, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai Keadaan yang memberatkan maupun Keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut

Keadaan yang memberatkan:

- bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan obat illegal;
- Bahwa Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menghancurkan masa depan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- bahwa Terdakwa berterus terang dan sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut selanjutnya Majelis Hakim berpendapat dengan penjatuhan pidana tersebut diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi terdakwa agar tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan bagi masyarakat pada umumnya tidak akan mendekati perbuatan yang tidak baik tersebut sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang telah cukup tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 436 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROHKIM Bin RUSTAM tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastik klip masing- masing berisi 50 (lima puluh) butir pil LL ;
 - 2 (dua) buah plastik klip masing- masing berisi 100 (seratus) butir pil LL ;
 - 1 (satu) buah kantong kain warna hitam ;
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi type 12C warna biru.

Dimusnahkan

- Uang hasil penjualan sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh kami Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H dan. Feri Deliansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 24 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Liya Listiana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H. Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Feri Deliansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Jianto, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22